



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 1753/Pdt.G/2024/PA.Bkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan secara e-court antara:

Penggugat, NIK -, Umur 37 tahun, Tempat Tanggal Lahir Bangkalan, 30 November 1987, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Asisten Rumah Tangga, Alamat Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK -, Umur 45 tahun, Tempat Tanggal Lahir Bangkalan, 01 Juli 1979, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Supir, Alamat di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan pada hari itu juga dengan nomor register 1753/Pdt.G/2024/PA.Bkl, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

- Pada 11 November 2023 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Bangkalan berdasarkan Kutipan Akta Nikah / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 11 November 2023;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 5 Bulan, sudah berhubungan layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Desember 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - Tergugat mudah emosi dan cemburu buta kepada Penggugat seperti saat Penggugat sedang bermain handphone Tergugat emosi dan menduga Penggugat mengirim pesan dengan laki-laki lain.
4. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2024 dimana saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan Tergugat tetap saja cemburu buta kepada Penggugat. Kemudian Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat tanpa berpamitan kepada Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat. hingga akhirnya Penggugat memilih berpisah dengan Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan batin;
5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan, hingga diajukannya gugatan ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2024 (selama kurang lebih 7 Bulan), dimana saat ini Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat Pulang kerumah orang tua Tergugat;
6. Bahwa selama berpisah rumah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangkalan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Suhgro Tergugat, **(Tergugat)** terhadap Penggugat, **(Penggugat)**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

- mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan, Surat Kuasa dan Surat Persetujuan Beracara Secara Elektronik, lalu surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang di upload pada Aplikasi **E-court**, selanjutnya diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian meskipun Tergugat tidak hadir, Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor -, tanggal 11 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK- yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

B. Saksi :

Saksi 1, **Saksi 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun - Desa -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan - Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat rukun tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun kemudian tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu buta kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah dan berpisah selama kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan berhubungan lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan swasta, bertempat kediaman di Kelurahan -Kecamatan -Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orangtua Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun sekarang tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu curiga dan cemburu buta kepada Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah dan berpisah selama kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan berhubungan lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap ke persidangan namun Tergugat tidak menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut Tergugat serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karenanya pemeriksaan dan putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat, berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR.;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat mudah emosi dan cemburu buta kepada Penggugat seperti saat Penggugat sedang bermain handphone Tergugat emosi dan menduga Penggugat mengirim pesan dengan laki-laki lain sehingga mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal selama 7 bulan dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak pernah datang oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab dan dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat “; maka dengan merujuk dan mengambil alih Putusan Mahkamah Agung RI No.986 K/Sip/1972, tanggal 23-03-1972, Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah mengakui dalil Penggugat tersebut dan berdasarkan pasal 174 HIR. Pengakuan adalah bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa meski Tergugat tidak hadir dan dianggap telah mengakui kebenaran dalil Penggugat namun karena perkara *aquo* termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada ketentuan hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex general*, majelis hakim berpendapat bahwa pengakuan Tergugat terhadap dalil-dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tersebut tidaklah dianggap sebagai bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*) melainkan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya sehingga telah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, dan Pasal 2 angka (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *juncto* Pasal 1 huruf (f), Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Meterai yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, maka Majelis menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil dan karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Bangkalan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 November 2023, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 membuktikan bahwa Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bangkalan dan mengajukan gugatan di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bangkalan dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa dua orang saksi Penggugat sudah dewasa dan dari keluarga atau orang dekat kedua pihak, serta memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 HIR jo Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Selain itu kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan langsung saling bersesuaian dan saling mendukung antara yang satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 171 HIR ayat (1) dan Pasal 172 HIR, maka kesaksian keduanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis pembuktian tersebut diatas, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 11 November 2023;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat cemburu buta kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah (broken Marriage), sudah tidak ada lagi ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 7 bulan dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun telah dilakukan upaya mendamaikan oleh Majelis Hakim maupun oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat pakar Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 :

فَإِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةٍ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ الزَّوْجَةِ وَكَانَ
الْإِبْدَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَيْهَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ
بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلْقًا بَائِنًا

Artinya : *“Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya“;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara aquo tidak memandang siapa yang salah dan siapa yang benar serta tidak pula menekankan kepada penyebab yang menjadi pemicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun Majelis Hakim akan melihat fakta apakah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut masih bisa didamaikan dan dipersatukan lagi atautakah tidak ?;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bangkalan adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat, **(Penggugat)**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Hj. Nurul Laily,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Farihin, S.H. dan Indra Purnama Putra, S.H.I, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Utik Inayatin, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

Hj. Nurul Laily, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Farihin, S.H.

ttd

Indra Purnama Putra, S.H.I, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Utik Inayatin, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran : Rp 30.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| b. Panggilan Pertama | |
| Penggugat dan Tergugat | : Rp 20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| d. Pemberitahuan isi putusan | : Rp 10.000,00 |
| 2. Pengandaan Berkas | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya proses | : Rp 100.000,00 |
| 4. Panggilan | : Rp 40.000,00 |
| 5. Biaya sumpah | : Rp 100.000,00 |
| 6. Pemberitahuan isi putusan | : Rp 20.000,00 |
| 7. Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp 390.000,00 |

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)